



PUTUSAN
Nomor 752/Pid.B/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karim Teibang als Bogan;
2. Tempat lahir : Alor (NTT);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/26 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruli Kampung Air, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Karim Teibang als Bogan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 752/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 752/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIM TEIBANG Als BOGAN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwan Primair yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa KARIM TEIBANG Als BOGAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Toko Mas Mustika Baru No. 43692 bukti pembelian kalung Mas tertanggal 6 Juni 2022;

Dikembalikan kepada saksi REPA SUCI NURAINI.

- 1 (satu) lembar surat emas dari toko sahabat tanggal 1 september 2018 barang berupa 1 (satu) rantai hati segi empat dengan berat 3 gram dan liontin dengan berat 1.820 gram dengan total Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SURIYANTI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia Terdakwa KARIM TEIBANG Als BOGAN pertama pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di depan halte Grand Batam Mall Kecamatan Lubuk Baja Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, kedua pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.13 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Raya samping BCS Mall Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di depan halte Grand Batam Kec. Lubuk Baja Batam, Terdakwa KARIM TEIBANG Als BOGAN dengan menggunakan sepeda motor Satria Fu dari arah Baloi menuju ke Grand Mall Batam, kemudian diperjalanan Terdakwa melihat saksi SURIYANTI menggunakan kalung emas sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung mengikuti saksi SURIYANTI, kemudian pada saat di depan halte Grand Batam Mall Terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi SURIYANTI, lalu Terdakwa menarik dengan paksi kalung milik saksi SURIYANTI dari lehernya dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sehingga kalung yang dikenakan oleh saksi SURIYANTI tersebut terlepas, setelah berhasil mengambil kalung milik saksi SURIYANTI tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Satria Fu warna hitam menuju arah Nagoya;
- Bahwa kedua pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.13 wib, pada saat itu Terdakwa KARIM TEIBANG Als BOGAN berkeliling di seputaran BCS Mall Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam, dengan tujuan untuk menjambret orang yang menggunakan kalung emas di lehernya, kemudian Terdakwa melihat saksi REPA SUCI NURAINI keluar dari BCS Mall melalui pintu samping, pada saat saksi REPA SUCI NURAINI hendak menyeberangi jalan, Terdakwa melihat saksi REPA SUCI NURAINI menggunakan kalung emas pada lehernya, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi REPA SUCI NURAINI dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung menarik secara paksa kalung emas yang dikenakan pada leher saksi REPA SUCI NURAINI tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik saksi REPA SUCI NURAINI tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SURIYANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi REPA SUCI NURAINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidiar;

Bahwa ia Terdakwa KARIM TEIBANG Als BOGAN pertama pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di depan halte Grand Batam Mall Kecamatan Lubuk Baja Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, kedua pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.13 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Raya samping BCS Mall Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di depan halte Grand Batam Kec. Lubuk Baja Batam, Terdakwa KARIM TEIBANG Als BOGAN dengan menggunakan sepeda motor Satria Fu dari arah Baloi menuju ke Grand Mall Batam, kemudian diperjalanan Terdakwa melihat saksi SURIYANTI menggunakan kalung emas sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung mengikuti saksi SURIYANTI, kemudian pada saat di depan halte Grand Batam Mall Terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi SURIYANTI, lalu Terdakwa menarik dengan paksi kalung milik saksi SURIYANTI dari lehernya dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sehingga kalung yang dikenakan oleh saksi SURIYANTI tersebut terlepas, setelah berhasil mengambil kalung milik saksi SURIYANTI tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Satria Fu warna hitam menuju arah Nagoya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.13 wib, pada saat itu Terdakwa KARIM TEIBANG Als BOGAN berkeliling di seputaran BCS Mall Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam, dengan tujuan untuk menjambret orang yang menggunakan kalung emas di lehernya, kemudian Terdakwa melihat saksi REPA SUCI NURAINI keluar dari BCS Mall melalui pintu samping, pada saat saksi REPA SUCI NURAINI hendak menyeberangi jalan, Terdakwa melihat saksi REPA SUCI NURAINI menggunakan kalung emas pada lehernya, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi REPA SUCI NURAINI dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung menarik secara paksa kalung emas yang dikenakan pada leher saksi REPA SUCI NURAINI tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik saksi REPA SUCI NURAINI tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SURIYANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi REPA SUCI NURAINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Gilang Yolanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.13 Wib di Jalan Raya Samping BCS Mall Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di depan Halte Grand Batam Mall Kec. Lubuk Baja - Batam;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi REPA SUCI NURAINI dan SURIYANTI sedangkan pelakunya Saksi ketahui adalah Terdakwa KARIM TEIBANG Als BOGAN;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin adalah 1 (satu) buah kalung emas 22 K dengan berat 6.19 gram dengan harga sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) rantai hati segi empat dengan berat 3 gram dan liontin dengan berat 1,820 gram dengan total Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian (jambret) terhadap korban yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.13 wib Terdakwa melihat saksi REPA SUCI NURAINI berjalan sendiri menuruni anak tangga pintu samping BCS Mall kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU mendekati korban dan merampas kalung emas yang dikenakan korban pada saat itu, adapun pencurian (jambret) terhadap korban an. SURIYANTI terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di depan halte Grand Batam Kec. Lubuk Baja Batam Terdakwa menggunakan sepeda motor Satria Fu dari arah baloi menuju ke Grand Mall Batam dan diperjalanan Terdakwa melihat Sdr. SURIYANTI menggunakan kalung emas sedang membawa sepeda motor dengan rekannya dan pada saat itu Terdakwa mengikuti SURIYANTI tepatnya di depan halte grand mall sepeda motor SURIYANTI dipepet oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menarik kalung milik SURIYANTI yang berada di leher SURIYANTI menggunakan tangan sebelah kanan dan setelah kalung emas berada dalam penguasaan Terdakwa setelah itu Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor Satria Fu warna hitam menuju arah Nagoya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Repa Suci Nuraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.13 Wib di Jalan Raya samping BCS Mall Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya Saksi ketahui setelah diperiksa di Kepolisian yakni Terdakwa KARIM TEIBANG Als BOGAN;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin adalah 1 (satu) buah kalung emas 22 K dengan berat 6.19 gram dengan harga sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kalung emas yang Saksi kenakan pada saat kejadian yaitu dengan cara menarik secara paksa sehingga putus;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan Terdakwa yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di depan Halte Grand Mall Batam Kec. Lubuk Baja Batam Terdakwa telah mengambil 1 (satu) rantai hati segi empat dengan berat 3 gram dan liontin dengan berat 1,820 gram milik Saksi Suriyanti;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.13 Wib di Jalan Raya samping BCS Mall Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi Repa Suci Nuraini;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kalung emas milik Saksi Suriyanti dan milik Saksi Repa Suci Nuraini yaitu dengan cara menarik secara paksa sehingga putus;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Suriyanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Repa Suci Nuraini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Toko Mas Mustika Baru No. 43692 bukti pembelian kalung Mas tertanggal 6 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko sahabat tanggal 1 september 2018 barang berupa 1 (satu) rantai hati segi empat dengan berat 3 gram dan liontin dengan berat 1.820 gram dengan total Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 wib di depan Halte Grand Mall Batam Kec. Lubuk Baja Batam Terdakwa telah mengambil 1 (satu) rantai hati segi empat dengan berat 3 gram dan liontin dengan berat 1,820 gram milik Saksi Suriyanti;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 20.13 Wib di Jalan Raya samping BCS Mall Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi Repa Suci Nuraini;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kalung emas milik Saksi Suriyanti dan milik Saksi Repa Suci Nuraini yaitu dengan cara menarik secara paksa sehingga putus;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Suriyanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Repa Suci Nuraini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Karim Teibang als Bogan sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 wib di depan Halte Grand Mall Batam Kec. Lubuk Baja Batam Terdakwa telah mengambil 1 (satu) rantai hati segi empat dengan berat 3 gram dan liontin dengan berat 1,820 gram milik Saksi Suriyanti;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 20.13 Wib di Jalan Raya samping BCS Mall Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi Repa Suci Nuraini;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Suriyanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Repa Suci Nuraini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari pemiliknya semula yaitu Para Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Suriyanti dan Repa Suci Nuraini, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Suriyanti dan Repa Suci Nuraini sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Suriyanti dan Repa Suci Nuraini keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di depan Halte Grand Mall Batam Kec. Lubuk Baja Batam Terdakwa telah mengambil 1 (satu) rantai hati segi empat dengan berat 3 gram dan liontin dengan berat 1,820 gram milik Saksi Suriyanti;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.13 Wib di Jalan Raya samping BCS Mall Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi Repa Suci Nuraini;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kalung emas milik Saksi Suriyanti dan milik Saksi Repa Suci Nuraini yaitu dengan cara menarik secara paksa sehingga putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memudahkan perbuatannya, Terdakwa telah menarik paksa kalung emas milik Para Saksi korban, perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", dengan demikian unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan pada malam hari atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.13 Wib tempus delictie tersebut masih dikwalifikasikan sebagai “malam hari” oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa sub unsur “pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur “pada waktu malam” telah terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; Ad.6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di uraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata, perbuatan pencurian yang dilakukan :

- pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di depan Halte Grand Mall Batam Kec. Lubuk Baja Batam Terdakwa telah mengambil 1 (satu) rantai hati segi empat dengan berat 3 gram dan liontin dengan berat 1,820 gram milik Saksi Suriyanti;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.13 Wib di Jalan Raya samping BCS Mall Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi Repa Suci Nuraini;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kalung emas milik Saksi Suriyanti dan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib dan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.13 Wib sedemikian rupa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan beberapa kali, dengan demikian unsur” Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri” ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Kwitansi Toko Mas Mustika Baru No. 43692 bukti pembelian kalung Mas tertanggal 6 Juni 2022, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Repa Suci Nuraini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat emas dari toko sahabat tanggal 1 september 2018 barang berupa 1 (satu) rantai hati segi empat dengan berat 3 gram dan liontin dengan berat 1.820 gram dengan total Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suriyanti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban;
- Terdakwa sedang menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Karim Teibang als Bogan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Toko Mas Mustika Baru No. 43692 bukti pembelian kalung Mas tertanggal 6 Juni 2022;
Dikembalikan kepada saksi REPA SUCI NURAINI;
 - 1 (satu) lembar surat emas dari toko sahabat tanggal 1 september 2018 barang berupa 1 (satu) rantai hati segi empat dengan berat 3 gram dan liontin dengan berat 1.820 gram dengan total Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi SURIYANTI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Edy Sameaputty, S.H., M.H. dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri Nani Herawati,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bacok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)